



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 67 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA PEKAT
KECAMATAN PEKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Pekat Kecamatan Pekat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang- Undang Nomor 81 Tahun 2024 tentang Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7018);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA PEKAT KECAMATAN PEKAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Bupati adalah Bupati Dompu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
6. Desa adalah Desa Pekat Kecamatan Pekat.
7. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan

- dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
13. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
 14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
 15. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
 16. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
 17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi
 18. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
 19. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.
 20. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
 21. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa.

Pasal 2

Tujuan penetapan, penegasan dan pengesahan Batas Desa adalah untuk tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa.

BAB II
BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Desa Pekat berbatasan dengan:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tambora, Desa Kadindi, Desa Kadindi Barat, Desa Calabai Kecamatan Pekat;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bima;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Beringin Jaya, Desa Sorinomo, Desa Nangakara Kecamatan Pekat; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Tanjung Saleh.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat sebagai berikut:
- a. Batas dengan Desa Tambora Kecamatan Pekat:
Mulai dari Batas Administrasi Kabupaten Bima - Dompu (Permendagri No. 37 Tahun 2016) ke arah selatan mengikuti Sori Pekat sampai TK 52.05.06.2001-06.2006-001 dengan koordinat $117^{\circ}45'40.378''$ E dan $8^{\circ}13'18.171''$ S, nama lokasi Terjun Batu Menek, kemudian ke arah utara mengikuti batas lahan sampai TK 52.05.06.2001-06.2003-06.2006-000 dengan koordinat $117^{\circ}45'38.931''$ E dan $8^{\circ}13'14.715''$ S, nama lokasi Pertemuan Sori Neu dengan Sori Rige, yang merupakan titik simpul antara Desa Pekat, Desa Kadindi, dan Desa Tambora;
 - b. Batas dengan Desa Kadindi Kecamatan Pekat:
Mulai dari TK 52.05.06.2001-06.2003-06.2006-000 dengan koordinat $117^{\circ}45'38.931''$ E dan $8^{\circ}13'14.715''$ S, nama lokasi Pertemuan Sori Neu dengan Sori Rige, yang merupakan titik simpul antara Desa Pekat, Desa Kadindi, dan Desa Tambora ke arah utara menyusuri Sori Rige / Sori Batu Menek sampai TK 52.05.06.2001-06.2003-001 dengan koordinat $117^{\circ}45'31.156''$ E dan $8^{\circ}12'53.27''$ S, nama lokasi Mata Air Batu Menek, kemudian ke arah barat laut menuju TK 52.05.06.2001-06.2003-06.2009-000 dengan koordinat $117^{\circ}45'18.869''$

E dan $8^{\circ}12'48.228''$ S, nama lokasi Gunung Kadindi, yang merupakan titik simpul antara Desa Pekat, Desa Kadindi Barat, dan Desa Kadindi;

c. Batas dengan Desa Calabai Kecamatan Pekat:

Mulai dari TK 52.05.06.2001-06.2009-06.2012-000 dengan koordinat $117^{\circ}43'15.457''$ E dan $8^{\circ}13'27.015''$ S, nama lokasi Cabang Gede Cilik, yang merupakan titik simpul antara Desa Pekat, Desa Kadindi Barat, dan Desa Calabae ke arah timur menyusuri jalan negara sampai TK 52.05.06.2001-06.2012-001 dengan koordinat $117^{\circ}43'23.096''$ E dan $8^{\circ}13'36.677''$ S, nama lokasi Cabang Tanjung Pasir, kemudian ke arah barat menyusuri Cabang Tanjung Pasir sampai TK 52.05.06.2001-06.2012-002 dengan koordinat $117^{\circ}42'35.045''$ E dan $8^{\circ}13'49.923''$ S, nama lokasi Cabang Tanjung Bersinar, kemudian ke arah selatan mengikuti Cabang Tanjung Bersinar sampai Gang Pak Yusuf, kemudian ke TK 52.05.06.2001-06.2012-003 dengan koordinat $117^{\circ}42'36.597''$ E dan $8^{\circ}14'20.889''$ S, nama lokasi Lahan Pak Rahman, belok ke barat sampai TK 52.05.06.2001-06.2012-004 dengan koordinat $117^{\circ}42'10.036''$ E dan $8^{\circ}14'33.904''$ S, nama lokasi batas lahan Haji Juardim dengan Haji Condo;

d. Batas dengan Kabupaten Bima:

Adapun batas dengan Kabupaten Bima adalah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Bima Dengan Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 928);

e. Batas dengan Desa Beringin Jaya Kecamatan Pekat:

Mulai dari TK 52.05.06.2001-06.2004-001 dengan koordinat $117^{\circ}44'8.699''$ E dan $8^{\circ}16'4.601''$ S, nama lokasi Mada Oi Wontu Ndanga ke arah timur menyusuri Kali Mati sampai TK 52.05.06.2001-06.2004-002 dengan koordinat $117^{\circ}44'23.325''$ E dan $8^{\circ}15'58.891''$ S, nama lokasi Jurang Setan, kemudian ke arah tenggara

mengikuti Jalan Lintas Calabae sampai TK 52.05.06.2001-06.2004-003 dengan koordinat $117^{\circ}44'27.466''$ E dan $8^{\circ}16'2.394''$ S, nama lokasi Cabang Sorisoga, kemudian ke arah timur laut mengikuti Jalan Cabang Sori Soga sampai TK 52.05.06.2001-06.2004-004 dengan koordinat $117^{\circ}45'20.227''$ E dan $8^{\circ}15'27.52''$ S, nama lokasi Batas Pemukiman Sorisoga Dua, kemudian ke arah selatan mengikuti batas lahan sampai TK 52.05.06.2001-06.2004-005 dengan koordinat $117^{\circ}45'27.446''$ E dan $8^{\circ}15'36.491''$ S, nama lokasi Lereng Doro Mbolo, kemudian ke arah timur mengikuti batas lahan sampai TK 52.05.06.2001-06.2004-06.2005-000 dengan koordinat $117^{\circ}45'48.797''$ E dan $8^{\circ}15'29.862''$ S, nama lokasi Pertemuan Kokoh Perenggi dengan Sori Garuda, yang merupakan titik simpul antara Desa Pekat, Desa Beringin Jaya, dan Desa Sorinomo.

f. Batas dengan Desa Sorinomo Kecamatan Pekat:

Mulai dari TK 52.05.06.2001-06.2004-06.2005-000 dengan koordinat $117^{\circ}45'48.797''$ E dan $8^{\circ}15'29.862''$ S, nama lokasi Pertemuan Kokoh Perenggi dengan Sori Garuda, yang merupakan titik simpul antara Desa Pekat, Desa Beringin Jaya, dan Desa Sorinomo ke arah utara kemudian ke timur menyusuri kali Kokoq Perenggi sampai TK 52.05.06.2001-06.2005-06.2010-000 dengan koordinat $117^{\circ}51'46.775''$ E dan $8^{\circ}14'3.038''$ S, nama lokasi Pertemuan Kokoq Perenggi dengan Sori Nomo, yang merupakan titik simpul antara Desa Pekat, Desa Sorinomo, dan Desa Nangakara.

g. Batas dengan Desa Nangakara Kecamatan Pekat:

Mulai dari TK 52.05.06.2001-06.2005-06.2010-000 dengan koordinat $117^{\circ}51'46.775''$ E dan $8^{\circ}14'3.038''$ S, nama lokasi Pertemuan Kokoq Perenggi dengan Sori Nomo, yang merupakan titik simpul antara Desa Pekat, Desa Sorinomo, dan Desa Nangakara ke arah timur menyusuri Sori Nomo sampai Batas Administrasi

Kabupaten Bima - Dompu (Permendagri No. 37 Tahun 2016); dan

h. Batas dengan Desa Kadindi Barat Kecamatan Pekat:

Mulai dari TK 52.05.06.2001-06.2003-06.2009-000 dengan koordinat $117^{\circ}45'18.869''$ E dan $8^{\circ}12'48.228''$ S, nama lokasi Gunung Kadindi, yang merupakan titik simpul antara Desa Pekat, Desa Kadindi Barat, dan Desa Kadindi ke arah barat mengikuti lereng atas Doro Kadindi sampai TK 52.05.06.2001-06.2009-001 dengan koordinat $117^{\circ}44'3.049''$ E dan $8^{\circ}12'58.202''$ S, nama lokasi Simpang Amak Bas, kemudian ke arah barat menyusuri jalan daerah Kabupaten Dompu sampai TK 52.05.06.2001-06.2009-06.2012-000 dengan koordinat $117^{\circ}43'15.457''$ E dan $8^{\circ}13'27.015''$ S, nama lokasi Cabang Gede Cilik, yang merupakan titik simpul antara Desa Pekat, Desa Kadindi Barat, dan Desa Calabae;

i. Batas dengan Laut Tanjung Saleh:

Sebelah barat desa pekat berbatasan dengan laut tanjung saleh.

(3) TK dan Peta Desa Pekat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, desa, dan/atau kecamatan.
- (2) PBU dan PABU yang telah terpasang merupakan indikator atau petunjuk segmen batas antara desa yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah atau Instansi Pemerintah berwenang.
- (3) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau

batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berdasarkan kewenangan masing-masing melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas desa yang sudah dipetakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 11 November 2025

BUPATI DOMPU,



[Handwritten Signature]
BAMBANG FIRDAUS

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 11 November 2025



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,
[Handwritten Signature]
GATOT GUNAWAN P PUTRA

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR : 69 TAHUN 2025

TANGGAL : 11 November 2025

TENTANG : PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA PEKAT KECAMATAN PEKAT

TITIK KOORDINAT BATAS DESA

1. SEGMENT BATAS DESA PEKAT - DESA TAMBORA KECAMATAN PEKAT

Nama Titik	Koordinat						Proyeksi	
	Geografis			Geografis			(UTM Zona 50S)	
	Bujur Timur			Lintang Selatan			X (meter)	Y (meter)
TK 52.05.06.2001-06.2003-06.2006-000	°	'	"	°	'	"	583798	9091218
TK 52.05.06.2001-06.2006-001	117	45	38.931	8	13	14.715	583842	9091112
TK 52.05.06.2001-06.2006-000	117	45	40.378	8	13	18.171	595328	9091532
TK 52.05.06.2001-06.2006-52.06-000	117	51	55.756	8	13	03.713		

2. SEGMENT BATAS DESA PEKAT - DESA KADINDI KECAMATAN PEKAT

Nama Titik	Koordinat						Proyeksi	
	Geografis			Geografis			(UTM Zona 50S)	
	Bujur Timur			Lintang Selatan			X (meter)	Y (meter)
TK 52.05.06.2001-06.2003-06.2006-000	°	'	"	°	'	"	583798	9091218
TK 52.05.06.2001-06.2003-06.2009-000	117	45	38.931	8	13	14.715	583185	9092032

TK 52.05.06.2001-06.2009-06.2012-000	117	43	15.457	8	13	27.015	579407	9090848
TK 52.05.06.2001-06.2003-001	117	45	31.156	8	12	53.27	583561	9091877
TK 52.05.06.2001-06.2009-001	117	44	3.049	8	12	58.202	580865	9091730

3. SEGMENT BATAS DESA PEKAT - DESA CALABAI KECAMATAN PEKAT

Nama Titik	Geografis						Koordinat		Proyeksi (UTM Zona 50S)	
	Bujur Timur			Lintang Selatan			X (meter)	Y (meter)		
	°	'	"	°	'	"				
TK 52.05.06.2001-06.2012-004	117	42	10.036	8	14	33.904	577402	9088797		
TK 52.05.06.2001-06.2009-06.2012-000	117	43	15.457	8	13	27.015	579407	9090848		
TK 52.05.06.2001-06.2012-001	117	43	23.096	8	13	36.677	579640	9090551		
TK 52.05.06.2001-06.2012-002	117	42	35.045	8	13	49.923	578170	9090147		
TK 52.05.06.2001-06.2012-003	117	42	36.597	8	14	20.889	578215	9089196		

4. SEGMENT BATAS DESA PEKAT - DESA BERINGIN JAYA KECAMATAN PEKAT

Nama Titik	Geografis						Koordinat		Proyeksi (UTM Zona 50S)	
	Bujur Timur			Lintang Selatan			X (meter)	Y (meter)		
	°	'	"	°	'	"				
TK 52.05.06.2001-06.2004-001	117	44	8.699	8	16	4.601	581027	9086005		
TK 52.05.06.2001-06.2004-06.2005-000	117	45	48.797	8	15	29.862	584092	9087067		
TK 52.05.06.2001-06.2004-002	117	44	23.325	8	15	58.891	581475	9086180		

TK 52.05.06.2001-06.2004-003	117	44	27.466	8	16	2.394	581602	9086072
TK 52.05.06.2001-06.2004-004	117	45	20.227	8	15	27.52	583218	9087140
TK 52.05.06.2001-06.2004-005	117	45	27.446	8	15	36.491	583438	9086864

5. SEGMENT BATAS DESA PEKAT - DESA SORINOMO KECAMATAN PEKAT

Nama Titik	Koordinat						Proyeksi	
	Geografis			Lintang Selatan			(UTM Zona 50S)	
	Bujur Timur						X (meter)	Y (meter)
TK 52.05.06.2001-06.2004-06.2005-000	117	45	48.797	8	15	29.862	584092	9087067
TK 52.05.06.2001-06.2005-06.2010-000	117	51	46.775	8	14	3.038	595050	9089711

6. SEGMENT BATAS DESA PEKAT - DESA NANGAKARA KECAMATAN PEKAT

Nama Titik	Koordinat						Proyeksi	
	Geografis			Lintang Selatan			(UTM Zona 50S)	
	Bujur Timur						X (meter)	Y (meter)
TK 52.05.06.2001-06.2005-06.2010-000	117	51	46.775	8	14	3.038	595050	9089711
TK 52.05.06.2001-06.2010-52.06-000	117	56	20.469	8	14	09.591	603423	9089490

7. SEGMENT BATAS DESA PEKAT - DESA KADINDI BARAT KECAMATAN PEKAT

Nama Titik	Koordinat						Proyeksi	
	Geografis			Lintang Selatan			(UTM Zona 50S)	
	Bujur Timur					X (meter)	Y (meter)	
TK 52.05.06.2001-06.2003-06.2009-000	117	45	18.869	8	12	48.228	583185	9092032
TK 52.05.06.2001-06.2009-06.2012-000	117	43	15.457	8	13	27.015	579407	9090848
TK 52.05.06.2001-06.2009-001	117	44	3.049	8	12	58.202	580865	9091730

BUPATI DOMPU,

BAMBANG FIRDAUS



[Handwritten signature]